

# **LEGALITAS PENYEBARLUASAN FILM BIOSKOP PADA SITUS FILM ONLINE TERKAIT HAK CIPTA\***

Oleh:  
Ida Ayu Putri Dita Helena\*\*  
I Wayan Suardana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Penayangan film bioskop pada situs film online membutuhkan izin. Meskipun demikian, penyebaran film *online* di Indonesia cenderung dapat dilakukan oleh setiap subyek yang memiliki halaman di internet serta cenderung dilakukan dengan ilegal. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji legalitas dari penyebarluasan film yang telah ditayangkan di bioskop pada situs film *online* dan untuk mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs *online* tersebut. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur terkait pengadaan film tersebut dalam bentuk apapun, sehingga legalitas tersebut diukur dari izin berupa lisensi yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diberikan oleh penciptanya dan sanksi hukum yang diberikan jika menyebarkan film melalui situs media *online* tanpa izin yaitu diatur pada Pasal 113 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Situs Film *Online*, Hak Cipta, Film.

## **Abstract**

*The screening of cinema films on online film sites requires permission. Nevertheless, the spread of online films in Indonesia tends to be carried out by every subject who has a page on the internet and tends to be done illegally. The purpose of this study is to examine the legality of the dissemination of films that have been*

---

\*\* Ida Ayu Putri Dita Helena, Nim 1604552223 adalah Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: [gekditahelena@gmail.com](mailto:gekditahelena@gmail.com).

\*\*\* I Wayan Suardana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*screened in theaters on online film sites; in addition, to identify legal sanctions from the dissemination of films on the online site. The method used in preparing this journal is a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that Article 8 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated the procurement of the film in any form, so that the legality is measured from the license in the form of a license stipulated in Article 80 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright given by the creator and legal sanctions given if spreading films through online media sites without permission are regulated in Article 113 paragraph (1), (2), (3) and (4) Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

**Keywords:** *Online Film Sites, Copyright, Film.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia perfilman di Indonesia merupakan sebuah aspek pembangunan berjangka panjang yang direalisasikan secara berkala demi mengimbangi globalisasi. Perfilman di Indonesia merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap penggunaan media elektronik dan pernyataan sikap masyarakat atas perkembangan dunia yang terjadi. Secara konstitusional, melakukan aktifitas perfilman telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Film merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan dirinya yang dalam hal ini merupakan bagian dari kemerdekaan pribadi, serta menyalurkan informasi-informasi tertentu yang bersifat mendidik.<sup>1</sup>

Industri perfilman di Indonesia cenderung menyajikan film dengan makna yang mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan adanya pergantian film lawas menjadi film

---

<sup>1</sup> Deni Rahman Pratama dan Ardoni, 2018, "Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar", Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, FBS Universitas Negeri Padang, Volume 7, Nomor 2, h.3.

modern dengan berbagai teknologi yang dimiliki. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, saat ini semua pengguna internet dapat menikmati penayangan film yang diakses melalui situs film *online*. Publikasi film melalui situs *online* tersebut dapat dengan mudah ditemui pada *blogger* dan situs *website*. *Blogger* merupakan sebuah halaman yang cenderung bersifat pribadi, memungkinkan pembaca untuk dapat memahami ide, opini atau bahkan aktifitas dari sang penulis.<sup>2</sup> Sedangkan *website* merupakan sebuah laman internet yang menawarkan sebuah produk layaknya film, akan tetapi tetap didaftarkan untuk dapat memiliki izin penyelenggaraan aktifitas.

Pada Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menentukan bahwa dalam kaitannya dengan pembatasan hak cipta, perbuatan yang tidak dilarang ialah pembuatan dan penyebaran hak cipta namun tidak untuk kepentingan komersil serta dapat diterima oleh Pencipta. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak kekayaan intelektual yang dimana hak kekayaan intelektual adalah suatu sumber dari karya cipta yang dihasilkan melalui pengorbanan baik pikiran, materi, dan waktu.<sup>3</sup> Suatu karya jika diciptakan secara khas oleh seseorang akan menjadi suatu hak kekayaan intelektual baginya. Maka pemilik karya cipta tersebut perlu untuk mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum hak cipta bersistem

---

<sup>2</sup> Desy Kusuma Wardhani, 2013, "*Perlindungan Hukum Blogger Beritikad Baik Terhadap Domine Name Merek Terkenal Dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 2, Nomor 1, h.6.

<sup>3</sup> Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, "*Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 1, h.7.

pada perlindungan hukum otomatis (automatically protection) menurut Konvensi *Berne*.<sup>4</sup>

Memperhatikan tindakan publikasi film pada situs *online* tersebut dapat berpotensi terindikasi sebagai pembajakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengidentifikasi 3 unsur pembajakan yakni (1) Pengadaan Hak Cipta; (2) Tidak Sah; (3) Mendapatkan Keuntungan Ekonomi. Meskipun merupakan tindakan pembajakan, akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa perkembangan situs film *online* di Indonesia telah menunjukkan presentasi yang cukup tinggi.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul “Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online Terkait Hak Cipta”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah:

1. Bagaimana legalitas penyebarluasan film bioskop pada situs film *online*?
2. Bagaimana sanksi hukum terkait penyebarluasan film bioskop pada situs film *online*?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan jurnal ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengkaji legalitas dari penyebarluasan film yang telah ditayangkan di bioskop pada situs film *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengidentifikasi sanksi hukum dari penyebarluasan film pada situs *online* tersebut.

---

<sup>4</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. al, 2018, “*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*”, Swasta Nulus, Denpasar, h.25.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Metode Penulisan**

Penggunaan metode dalam penyusunan karya tulis bertujuan untuk menjamin sistematisasi penulisan, kerangka logika berpikir serta mengupayakan kebenaran yang terstruktur dalam bidang akademik.<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dijelaskan sebagai bentuk penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi norma.<sup>6</sup> Untuk mendukung jenis penelitian tersebut, maka pendekatan merupakan sebuah alternatif terbaik untuk digunakan. Sejalan dengan itu, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah<sup>7</sup> pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian berdasarkan cangkupan analisis adalah monodisipliner yang menitikberatkan hanya pada bidang hukum.<sup>8</sup> Sedangkan sifat penelitian dari segi tujuannya yakni *problem identification* yakni upaya memahami sebuah persoalan hukum.<sup>9</sup> Bahan Hukum yang digunakan mencangkup bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bahan hukum sekunder adalah beberapa karya tulis ilmiah di bidang Haki dan Perfilman.

### **2.2 Legalitas Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online**

Pemanfaatan media *online* sesungguhnya ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD

---

<sup>5</sup> Baharudin Nur Tanjung dan H. Ardial, 2005, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, Kencana Press, Medan, h. 129.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Palu, h. 28.

<sup>7</sup> Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2012, “*Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Surabaya, h. 110.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, h. 22.

NRI 1945. Lebih dari itu, pemanfaatan media *online* sendiri harus dilandasi oleh Kepastian Hukum, manfaat, kehati-hatian, dan itikad baik. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, penyebaran film di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya hanya dimiliki secara eksklusif oleh Pencipta, dan dapat untuk disebarakan apabila mendapatkan persetujuan dari pencipta itu sendiri. Romly J.P. Nasution berpendapat bahwa dalam sistem hukum *civil law* “pencipta memiliki hak untuk melarang perusakan atau perubahan atas ciptaannya yang mungkin akan merusak legitimasi dari ciptaan itu sendiri”.<sup>10</sup>

Persetujuan tersebut berupa izin lisensi yang dibuat dalam suatu perjanjian lisensi, perjanjian lisensi merupakan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi.<sup>11</sup> Layaknya film, seharusnya peredaran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan dibawah sebuah lisensi sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, pengesampingan terhadap kebutuhan hukum lisensi tersebut juga diukur oleh kebijakan pihak pemegang hak cipta. Hal ini telah disadari oleh perumus Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengemukakan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan pembuatan lisensi harus disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan dana royalti kepada pemegang hak cipta”. Pemberian dana royalti tersebut ditenggarai oleh faktor bahwa terdapat tuntutan pemenuhan hak ekonomi dari sang pencipta.

---

<sup>10</sup> Romly J.P. Nasution, 2013, “*Interface Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*”, Rajawali Press, Kencana, h. 128.

<sup>11</sup> Hesty D. Lestari, 2013, “*Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 6, Nomor 2, h.2.

Mencermati persoalan tersebut, sejatinya perilaku dari sang pencipta untuk menuntut besaran dana royalti merupakan karakter dari hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam bukunya Saidin. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kedudukan hak cipta adalah eksklusif dan sesungguhnya hak tersebut perlu untuk dihormati namun tidak dapat berlaku setiap waktu oleh karena terdapat pembatasan yang turut telah dibenarkan dalam undang-undang.<sup>12</sup> *Universal Copy Right Convention* juga telah menentukan III Protocol berkenaan dengan penjaminan hak cipta yang dalam kaitannya dengan jurnal ini adalah Protocol II tentang Berlakunya Konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi PBB. Menarik untuk mencermati bahwa pembentukan *Universal Copy Right Convention* tersebut merupakan sebuah tindak lanjut yuridis terhadap monopoli hak pencipta yang dominan dikemukakan dalam setiap aturan hukum di Dunia termasuk Indonesia. *Universal Copy Right Convention* cenderung mendukung hak dari masyarakat yang merupakan falsafah perlindungan hak cipta di Eropa sedangkan berbeda dengan monopoli atas ciptaan yang adalah falsafah Amerika.

Penggandaan hak cipta melalui *website* secara ilegal dapat merugikan hak pemegang hak cipta karena cenderung mengalihkan pendapatan dari pemegang hak cipta itu sendiri. Dalam hal ini, pencipta dilekatkan pada hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebagaimana dibenarkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Cangkupan dari hak ekonomi sendiri adalah penggandaan ciptaan dengan segala

---

<sup>12</sup> Saidin, 2004, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights*", Rajawali Pers, Sinar Grafika, h. 62.

bentuk<sup>13</sup> yang berarti bahwa penggandaan *online* maupun *offline* juga turut diakomodir kepentingannya dalam pasal ini. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menentukan bahwa setiap orang selain pencipta yang menggandakan hak ekonomi harusnya mendapat izin dari sang pencipta sehingga pada akhirnya dapat untuk dikomersilkan ciptaan yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap sinematografi yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya mencakup film dokumenter dan segala bentuk tayangan yang bergerak. Aktifitas peredaran sinematografi juga telah disadari oleh Gusti Agung Putri Kresya Dewi dan I Wayan Novi Purwanto bahwa pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi sendiri akan berdampak pada jerat hukum, baik secara administratif yakni pencabutan atau pembekuan izin aktifitas dari pemilik usaha yang dalam hal ini adalah *website* dan sanksi secara pidana yakni untuk menyelesaikan beberapa persoalan di dalam maupun diluar pengadilan.<sup>14</sup>

Maka dari itu, izin berupa lisensi yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penting adanya karena dapat membantu melegalkan *website* atau situs film online yang bersangkutan, tetapi jika tidak adanya izin maka pihak yang bersangkutan dapat dipidana karena alasan pembajakan dan penyimpangan terhadap hak cipta.

---

<sup>13</sup> Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A. Sri Indrawati dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018, "*Karya Cipta Elektronik Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*", Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 5, h.7.

<sup>14</sup> Gusti Agung Putri Kresya Dewi dan I Wayan Novi Purwanto, 2018, "*Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi*", Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 5, h. 14.



### **2.3 Sanksi Hukum Terkait Penyebarluasan Film Bioskop Pada Situs Film Online**

Terkait penyebaran film oleh situs film *online* di Indonesia, film *online* tersebut relatif mudah untuk diakses, langkah awal yang dapat dilakukan oleh seorang pengguna internet adalah dengan cara membuka *website* situs film *online*, kemudian diikuti dengan pemilihan film sebagaimana ditampilkan dalam menu utama *website*, pada tahap selanjutnya pihak pengguna internet dengan menggunakan *Internet Download Manager/ Regular Download System* yang diinstal secara terpisah ataupun telah ada bersama sistem secara langsung dapat *mendownload* film tersebut, namun pada tahap terakhir sang pengguna internet dapat pula untuk *mendownload subtitle* yang telah disediakan dibawah *menu* Film sesuai dengan pilihan bahasanya masing-masing.

Pengunduhan atau penyebaran film yang dilakukan oleh masyarakat merupakan jaminan terhadap kebebasan atas kelancaran dan peredaran informasi yang secara konstitusional dibenarkan dalam Pasal 28 huruf F UUD 1945. Meskipun demikian, penyebaran film melalui situs media *online* cenderung dikategorikan sebagai tindakan pembajakan dan jika terbukti dalam penyebaran tersebut tidak mendapat izin maupun tidak adanya perjanjian lisensi sebelumnya akan terdapat sanksi hukum yang mengatur, yang dijelaskan pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan

/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dan apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan diatur dalam pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ciptaan tidak bersifat mutlak oleh karena terdapat beberapa pembatasan hak cipta disamping masa berlaku dari hak cipta yakni selama 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga jika pelaku penyebaran hak cipta tersebut melakukan penyebaran terhadap drama dalam bentuk film ketika pencipta masih hidup atau sebelum 70 tahun pencipta meninggal dunia, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Delik aduan merupakan upaya hukum yang dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian. Delik tersebut harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat

---

<sup>15</sup> Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia*”, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 6, h. 7.

diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).<sup>16</sup>

Pembajakan situs online juga diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) Pada pasal 32 yang menjelaskan mengenai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun menambah, mengubah, merusak, mengurangi, menyembunyikan, memindahkan, melakukan transmisi suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Pada pasal 48 ayat (2) juga memberikan perlindungan yaitu Tindakan perekaman sekaligus mendistribusikan juga mendapatkan ancaman pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.

Dilihat dari uraian diatas alangkah baiknya apabila pemanfaatan media *online* juga harus difasilitasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk mengunggah film *online* di Indonesia agar dapat menjamin hak dari pencipta yang diantaranya mencangkup hak ekonomi dan hak moral pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa legalitas penyebaran film bioskop pada situs film *online* harus mendapat izin dari pencipta agar dapat di komersilkan, Izin

---

<sup>16</sup> Ni Putu Maitri Suastini dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)”, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8, Nomor 2, h.8.

tersebut berupa lisensi yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan jika tidak adanya izin maka pihak yang bersangkutan dapat dipidana karena alasan pembajakan dan penyimpangan terhadap hak cipta. Terkait sanksi hukum yang diberikan jika menyebarluaskan film melalui situs media *online* tanpa izin yaitu diatur pada Pasal 113 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dan apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan diatur dalam pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### **3.2 Saran**

Demi memastikan legalnya film *online*, maka perlu bagi pemerintah untuk mencetuskan sebuah label khusus pada *website* yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perizinan pemerintah tersebut dengan mudah dan sebaiknya Pemerintah perlu untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap situs film online yang menayangkan film ulang diluar dari perjanjian lisensi dengan pencipta karena hal demikian terkait dengan hak eksklusif dari pencipta yaitu hak ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Zainuddin. 2009. “*Metode Penelitian Hukum*”. Sinar Grafika. Palu.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et. al. 2018. *“Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia”*. Swasta Nulus. Denpasar.

Nasution, Romly J.P. 2013. *“Interface Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan”*. Rajawali Press. Kencana.

Saidin. 2004. *“Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights”*. Rajawali Pers. Sinar Grafika.

Susanti, Diyah Ochtorina dan Effendi, A’an. 2012. *“Penelitian Hukum”*. Sinar Grafika. Surabaya.

Tanjung, Baharudin Nur dan H. Ardial. 2005. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*. Kencana Press. Medan.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Damayanti, Ni Putu Utami Indah, Indrawati, A.A. Sri dan Darmadi, A.A Sagung Wiratni. 2018. *“Karya Cipta Elektronik Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta”*. Jurnal Kertha Semaya. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 6. Nomor 5.

Dewi, Gusti Agung Putri Kresya dan Purwanto, I Wayan Novi. 2018. *“Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi”*. Jurnal Kertha Semaya. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 6. Nomor 5.

Lestari, Hesty D. 2013. *“Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Volume 6. Nomor 2.

Pratama, Deni Rahman dan Ardoni. 2018. *“Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar”*. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. FBS Universitas Negeri Padang. Volume 7. Nomor 2.

Sanjaya, Putu Eka Krisna dan Rudy, Dewa Gde. 2018. *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia”*. Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 6. Nomor 6.

Suastini, Ni Putu Maitri dan Parwata, I Gusti Ngurah. 2019. *“Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social*

*Controlling)*”. Jurnal Kertha Wicara. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 8. Nomor 2.

Sukihana, Ida Ayu dan Kurniawan, I Gede Agus. 2018. “*Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli*”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 7. Nomor 1.

Wardhani, Desy Kusuma. 2013. “*Perlindungan Hukum Blogger Beritikad Baik Terhadap Domine Name Merek Terkenal Dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 2. Nomor 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.